



**P U T U S A N**  
**Nomor 567 K/Pdt/2015.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**ABDUL KADIR JULIS**, beralamat di Jalan Komplek Sandang Blok Q 17 A Klender, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **SUNGGUH HAMONANGAN SIRAIT,SH.**, dan kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "SHS Law Office" beralamat di Kalibata City Square Qioz + SS.08.08", Jalan Raya TMP Kalibata Nomor 1 Rawajati, Pancoran Jakarta Selatan, 12750, bertindak sendiri-sendiri dan bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat III/Pembanding;

**M e l a w a n :**

**Tri Widodo**, beralamat di Jalan Masjid Al Akhyar Nomor 1 RT.29/RW.02 Limo Gandul Depok Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **MUSLIM, SH. S. HI.**, dan kawan, Para Advokat dan Pengacara/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Rambutan Nomor 6 Komplek ARCO Bojong Sari Depok Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

**D a n :**

1. **SAMSUL SETYA AJI ROFI'I**, beralamat di Jalan Raya Pelita RT.1/04 Nomor 45 Limo Depok;
2. **Syarif Maulana**, beralamat di Jalan Raya Bekasi Km.21 Nomor 64 Jakarta Timur;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat III dan Para Turut Termohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Depok pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2008 Penggugat mengadakan pertemuan dan menyepakati serta menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama untuk melaksanakan Pembiayaan Proyek Jual Beli Kapal Tongkang Chuida Ayaifi yang berlokasi di Pelabuhan Muntok Bangka, dengan Pembeli Tergugat I selaku Direktur Utama PT. Punokawan Daya Insani dari pemilik kapal Tongkang PT. Tunggal Putra Nusantara atau Tergugat III. Dalam surat perjanjian kerjasama pembiayaan Kapal Tongkang tersebut disepakati modal awal Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan masing-masing pihak yaitu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menanggung bersama masing-masing Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan pembagian pekerjaan Penggugat sebagai Pemodal awal, Tergugat II sebagai Dirut PT. Punokawan Daya Insani bertindak sebagai Manajemen keuangan dan Tergugat II selaku Direktur UD Daya Mitra sebagai tekhnis operasional di lapangan;
2. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2008 dibuatlah perjanjian jual beli Besi Scraf Kapal Tongkang Chuida Ayaifi yang berlokasi di Muntok yang dilakukan oleh PT. Tunggal Putra Nusantara dalam hal ini diwakili oleh Tergugat III yang bertindak sebagai Pemilik atau Penjual dan Tergugat I sebagai Pembeli yang bertindak atas nama PT. Punokawan Daya Insani, dalam perjanjian tersebut disepakati harga Besi Scraf ex Kapal Tongkang secara keseluruhan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ditambah biaya tarik dari Pelabuhan Muntok sampai Tanjung Priuk Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) jadi total Rp2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), setelah dimusyawarahkan maka disepakati uang muka (*down payment*) Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang kemudian Penggugat menyerahkan tanda jadi kepada Tergugat I kemudian langsung diberikan kepada Tergugat III yang juga dihadiri Tergugat II, saksi-saksi dalam pertemuan SOFYAN, SURADI dan Kapten EFFENDI (Bukti P-1);
3. Bahwa setelah pembayaran tanda jadi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Tergugat III harus segera di Bangka Belitung untuk menyewa Tongkang pemindah batu yang kemudian disusul Tergugat II harus segera ke Bangka untuk melakukan koordinasi serta pengurusan proses pemindahan Tongkang yang berlokasi di Pelabuhan Muntok Bangka Belitung;

Hal. 2 dari 37 hal. Putusan. Nomor 567 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2008 Penggugat mendapat informasi dari lokasi bahwa Tergugat III dan Tergugat II membutuhkan uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk menyewa Tongkang dan untuk memindahkan batu dari tongkang yang akan ditarik ke Tanjung Priok, kemudian Penggugat dengan diketahui Tergugat I mentransfer Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat III melalui rekening Bank Mandiri atas nama ABD QADIR JULIS (Bukti P-);
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2008, Penggugat kembali mendapatkan kabar dari Tergugat III yang berada di Pelabuhan Muntok bahwa dibutuhkan lagi tambahan dana Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya Tagboat penarik beserta peralatannya, kemudian pada siang harinya Penggugat datang sendiri ke BNI Fatmawati untuk mentransfer uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama Tergugat III yaitu H. ABDUL QADIR JULIS (Bukti P-);
6. Bahwa setelah melihat perkembangan dan progress di lapangan yang tidak sesuai rencana semula, maka Penggugat memanggil Tergugat I dan Tergugat II ke rumah Penggugat untuk membicarakan progres yang telah dicapai dan kemudian untuk melanjutkan pekerjaan di lapangan dibutuhkan tambahan dana operasional Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 13 Agustus 2008 Penggugat mentransfer uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening Tergugat I atas nama SAMSU SETYA AJI ROCIIH (Bukti P-);
7. Bahwa setelah diadakan evaluasi dan melihat progress yang dicapai, maka kembali diadakan musyawarah dan setelah melalui pembicaraan yang cukup alot dengan alasan untuk menyelamatkan proyek ini dan pertimbangan menyelamatkan uang milik Penggugat yang sudah keluar, maka kembali Penggugat mendukung biaya sewa Tagboat dan biaya solar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2008 Penggugat dengan diketahui Tergugat II mentransfer uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening atas nama Tergugat III dan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening atas nama LILI YATIN atas permintaan Tergugat II dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di terima secara tunai oleh Tergugat II (Bukti P-);
8. Bahwa sampai pada akhir tahun 2008 evakuasi atau pemindahan eks Kapal Tongkang dari Muntok ke Pelabuhan Tanjung Priok tidak mengalami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan bahkan Tergugat III dan Tergugat I semakin sulit dihubungi lewat Handphone, hal ini diperparah lagi setelah Penggugat mengetahui bahwa Surat Perjanjian Jual Beli Scraf tertanggal 1 Agustus 2008, belum ditandatangani oleh Tergugat III, maka kemudian Penggugat berusaha menghubungi Tergugat III untuk menyelesaikan masalah ini namun tidak mendapatkan hasil bahkan Tergugat III dan Tergugat I sama sekali tidak ada tanda-tanda akan menyelesaikan permasalahan ini, dan pada tanggal 23 April 2009 Tergugat I membuat SURAT PERNYATAAN KETIDAKSANGGUPAN (Bukti P-) untuk melaksanakan pekerjaan Manajemen Proyek Jual Beli Tongkang dengan komitmen akan bertanggung jawab penuh terhadap proyek pembelian besi scraf eks Kapal Tongkang yang gagal, namun bentuk tanggung jawabnya atas kerugian yang dialami Penggugat tidak pernah direalisasikan sampai saat ini, bahkan sejak pernyataan tersebut dikeluarkan Tergugat I semakin sulit ditemui dan dihubungi melalui Handphonenya, hal mana serangkaian perbuatan Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat, dan oleh karenanya pula Penggugat berhak menuntut ganti rugi atas biaya yang telah disebut pada poin berikutnya, untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia menetapkan utang Tergugat I dan Tergugat III kepada Penggugat dan menghukum Tergugat I dan Tergugat III harus mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat seketika diputuskan pada tingkat Pengadilan Negeri dan membayar ganti rugi yang ditimbulkan bilamana Tergugat I dan Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;

9. Bahwa setelah Penggugat mengalami kesulitan untuk bertemu Tergugat I dan Tergugat III, keadaan ini dimanfaatkan oleh Tergugat II untuk meminta uang kepada Penggugat dengan berbagai alasan sehingga Penggugat dirugikan kembali sampai berjumlah kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang kemudian diketahui bahwa peruntukan uang tidak sesuai dan tidak bisa dipertanggungjawabkan terkait jual beli besi scraf eks Kapal Tongkang, hal ini patut diduga Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dengan menggunakan uang milik Penggugat yang tidak sesuai dengan peruntukannya dengan perincian yang akan disebutkan pada poin berikutnya, untuk itu Penggugat mohon Majelis Hakim yang Mulia menetapkan utang Tergugat II kepada Penggugat dan menghukum Tergugat II harus mengembalikan uang tersebut kepada

Hal. 4 dari 37 hal. Putusan. Nomor 567 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat seketika setelah diputus pada Pengadilan Negeri dan membayar ganti rugi yang ditimbulkan bilamana Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;

10. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2010 Penggugat mendapatkan informasi bahwa Tergugat III tanpa sepengetahuan Penggugat akan menjual besi scraf ex kapal tongkang tersebut kepada pihak lain kemudian Penggugat mendatangi lokasi kapal Tongkang Chuida Ayaifi di pelabuhan Muntok setelah sampai di lokasi ternyata Tergugat III telah menjual besi eks kapal tongkang tersebut dan hasil penjualan tidak ada yang diberikan kepada Penggugat, dan pada saat yang sama Penggugat mengetahui bahwa PROGRES YANG DILAKUKAN OLEH Tergugat I, Tergugat II DAN Tergugat III TIDAK ADA YANG TERLAKSANA, sebagaimana yang dilaporkan, yang dilakukan hanya menjual batu kali/muatan tongkang kemudian dijual kepada pihak lain, adapun kondisi eks Kapal Tongkang dalam keadaan patah lambung dan ada lubang itupun tidak dilakukan penambalan, bahkan di labung kapal masih terdapat batu muatan kapal yang besar sehingga alasan meminta dana untuk menyewa Tugboat untuk menarik kapal, dana untuk membeli solar, dan dana untuk menyewa pangkalan sandaran kapal di pelabuhan Tanjung Priuk hanyalah alasan yang dibuat-buat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan Penggugat juga mendapatkan informasi bahwa kapal tongkang tersebut bukanlah milik Tergugat III, untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum;

11. Bahwa sejak kontrak kerjasama ditandatangani 1 Juli 2008 sampai saat ini, Penggugat sebagai Pemodal telah mengeluarkan dana sejumlah Rp978.460.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia menetapkan utang masing-masing Tergugat yakni Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang harus dikembalikan kepada Penggugat sekaligus setelah diputuskan pada tingkat Pengadilan Negeri dengan rincian Tergugat I total Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah):

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| ▪ tanggal 13 Agustus 2008 | Rp100.000.000,00       |
| ▪ tanggal 10 Oktober 2008 | Rp25.000.000,00        |
| ▪ tanggal 24 Agustus 2008 | Rp10.000.000,00        |
| ▪ tanggal 25 Juli 2008    | Rp10.000.000,00        |
| ▪ tunai operasional       | <u>Rp15.000.000,00</u> |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**sub total Rp160.000.000,00**

**Tergugat II total Rp363.460.000,00** (*tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*): di terima bertahap sesuai keperluan di lapangan;

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| ▪ tanggal 5 September 2008  | Rp 40.000.000,00        |
| ▪ tanggal 22 September 2008 | Rp 5.000 000,00         |
| ▪ tanggal 25 September 2008 | Rp 10.000 000,00        |
| ▪ tanggal 11 Oktober 2008   | Rp 3.000.000,00         |
| ▪ tanggal 27 Maret 2009     | Rp 10.000.000,00        |
| ▪ tanggal 6 April 2009      | Rp 30.000 000,00        |
| ▪ tanggal 12 April 2009     | Rp 30.000 000,00        |
| ▪ tanggal 15 Mei 2009       | Rp 10.000 000,00        |
| ▪ tanggal 25 Juni 2009      | Rp 50.000 000,00        |
| ▪ tanggal 14 Juli 2009      | Rp 20.000 000,00        |
| ▪ tanggal 8 Agustus 2009    | Rp 6.000.000,00         |
| ▪ tanggal 7 Oktober 2009    | Rp 500 000,00           |
| ▪ tanggal 15 November 2009  | Rp 2.000 000,00         |
| ▪ tanggal 22 November 2009  | Rp 15.000 000,00        |
| ▪ tanggal 29 November 2009  | Rp 9.000 000,00         |
| ▪ tanggal 11 Desember 2009  | Rp 60.360 000,00        |
| ▪ tanggal -----             | <u>Rp 62.960 000,00</u> |

**sub total Rp363.460.000,00**

**Tergugat III total Rp455.000.000,00.** (*empat ratus lima puluh lima juta Rupiah*):

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| ▪ tanggal 28 Juli 2008     | Rp50.000.000,00       |
| ▪ Tanggal 1 Agustus 2008   | Rp150.000.000,00      |
| ▪ Tanggal 4 Agustus 2008   | Rp150.000.000,00      |
| ▪ Tanggal 4 September 2008 | Rp 40.000.000,00      |
| ▪ Tanggal 5 September 2008 | Rp60.000.000,00       |
| ▪ Tanggal 18 Juli 2009     | <u>Rp5.000.000,00</u> |

**Sub total Rp455.000.000,00**

**Sehingga TOTALnya adalah Rp 978.460.000,00** (*sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah*);

12. Bahwa tindakan Para Tergugat yang menggunakan tipu muslihat dalam proyek jual-beli besi ex kapal tongkang Chuida Ayaifi adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia menetapkan biaya kerugian yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayarkan oleh Para Tergugat secara tanggung renteng akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat bilamana tidak terjadi perbuatan melawan hukum, yakni dengan perincian:

Ganti-rugi uang Penggugat yakni uang Penggugat Rp978.460.000,00 (*sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah*) bilamana digunakan modal usaha, masing-masing setiap tahunnya sebesar 12% (*dua belas persen*) = **Rp117. 415. 200 X 4 tahun = Rp469.660.800,00** (*empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah*) + **Rp 150.000.000,00 untuk biaya pengacara sehingga TOTAL Rp619.660.800,00** (*enam ratus sembilan belas juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah*);

13. Bahwa Penggugat juga dirugikan secara Immateriil dengan adanya permasalahan ini mengalami perasaan stress dan tertekan yang berkelanjutan serta berdampak psikologis bagi Penggugat, terlebih lagi kesehatan Penggugat terganggu dengan adanya tindakan dari Para Tergugat. Oleh karenanya kerugian Immateriil ini tidak dapat dihitung dengan uang semata, namun demikian demi kapastian hukum patut kiranya dimintakan ganti rugi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia memutuskan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar kerugian Immateriil kepada Tergugat;
14. Bahwa agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapat secara sukarela memenuhi isi putusan tersebut dan tidak menunda-nunda, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo* berkenan untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap harinya manakala Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
15. Bahwa untuk menjamin Keputusan Pengadilan Negeri Depok tidak sia-sia (*illusoir*), maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas :
  - Bangunan rumah milik Tergugat I, yang beralamat di Jalan Raya Pelita Rt 1 /04 No. 45 Limo, Depok, Jawa Barat;
  - Tanah dan bangunan milik Tergugat III Jalan Komplek Sandang BlokQ No.17A Klender, Jakarta Timur 13470;
16. Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang tidak diragukan lagi kebenarannya, maka berdasarkan Pasal

Hal. 7 dari 37 hal. Putusan. Nomor 567 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180 HIR, putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon Pengadilan Negeri Depok untuk memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
3. Menetapkan utang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat yang harus dibayarkan dengan rincian sebagai berikut:

**Tergugat I total Rp160.000.000,00** (*seratus enam puluh juta Rupiah*) :

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| ▪ Tanggal 13 Agustus 2008 | Rp100.000.000,00        |
| ▪ Tanggal 10 Oktober 2008 | Rp 25.000.000,00        |
| ▪ Tanggal 24 Agustus 2008 | Rp 10.000.000,00        |
| ▪ Tanggal 25 Juli 2008    | Rp 10.000.000,00        |
| ▪ Tunai operasional       | <u>Rp 15.000.000,00</u> |

**sub total Rp160.000.000,00**

**Tergugat II total Rp363.460.000,00** (*tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*): di terima bertahap sesuai keperluan di lapangan:

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| - Tanggal 5 September 2008  | Rp40.000.000,00        |
| - Tanggal 22 September 2008 | Rp 5.000 000,00        |
| - Tanggal 25 September 2008 | Rp10 000 000,00        |
| - Tanggal 11 Oktober 2008   | Rp 3.000.000,00        |
| - Tanggal 27 Maret 2009     | Rp10 000.000,00        |
| - Tanggal 6 April 2009      | Rp30 000 000,00        |
| - Tanggal 12 April 2009     | Rp30.000 000,00        |
| - Tanggal 15 Mei 2009       | Rp10.000 000,00        |
| - Tanggal 25 Juni 2009      | Rp50.000 000,00        |
| - Tanggal 14 Juli 2009      | Rp20.000 000,00        |
| - Tanggal 8 Agustus 2009    | Rp 6.000.000,00        |
| - Tanggal 7 Oktober 2009    | Rp 500 000,00          |
| - Tanggal 15 November 2009  | Rp 2.000 000,00        |
| - Tanggal 22 November 2009  | Rp15.000 000,00        |
| - Tanggal 29 November 2009  | Rp 9.000 000,00        |
| - Tanggal 11 Desember 2009  | Rp60.360 000,00        |
| - Tanggal -----             | <u>Rp62.960 000,00</u> |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sub total **Rp363.460.000,00**

**Tergugat III total Rp455.000.000,00.** (empat ratus lima puluh lima juta Rupiah) :

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| ▪ Tanggal 28 Juli 2008     | Rp 50.000.000,00       |
| ▪ Tanggal 1 Agustus 2008   | Rp150.000.000,00       |
| ▪ Tanggal 4 Agustus 2008   | Rp150.000.000,00       |
| ▪ Tanggal 4 September 2008 | Rp 40.000.000,00       |
| ▪ Tanggal 5 September 2008 | Rp 60.000.000,00       |
| ▪ Tanggal 18 Juli 2009     | <u>Rp 5.000.000,00</u> |

Sub total **Rp455.000.000,00**

**Sehingga TOTALnya adalah Rp978.460.000,00** (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah);

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat membayar /mengembalikan uang yang telah diterima kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan rincian :

**Tergugat I total Rp160.000.000,00** (seratus enam puluh juta Rupiah) :

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| ▪ Tanggal 13 Agustus 2008 | Rp100.000.000,00        |
| ▪ Tanggal 10 Oktober 2008 | Rp 25.000.000,00        |
| ▪ Tanggal 24 Agustus 2008 | Rp 10.000.000,00        |
| ▪ Tanggal 25 Juli 2008    | Rp 10.000.000,00        |
| ▪ Tunai operasional       | <u>Rp 15.000.000,00</u> |

sub total **Rp160.000.000,00**

**Tergugat II total Rp363.460.000,00** (tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah): di terima bertahap sesuai keperluan di lapangan:

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| ▪ Tanggal 5 September 2008  | Rp40.000.000,00 |
| ▪ Tanggal 22 September 2008 | Rp 5.000 000,00 |
| ▪ Tanggal 25 September 2008 | Rp10.000 000,00 |
| ▪ Tanggal 11 Oktober 2008   | Rp 3.000.000,00 |
| ▪ Tanggal 27 Maret 2009     | Rp10.000.000,00 |
| ▪ Tanggal 6 April 2009      | Rp30.000 000,00 |
| ▪ Tanggal 12 April 2009     | Rp30.000 000,00 |
| ▪ Tanggal 15 Mei 2009       | Rp10.000 000,00 |
| ▪ Tanggal 25 Juni 2009      | Rp50.000 000,00 |
| ▪ Tanggal 14 Juli 2009      | Rp20.000 000,00 |
| ▪ Tanggal 8 Agustus 2009    | Rp 6.000.000,00 |
| ▪ Tanggal 7 Oktober 2009    | Rp 500 000,00   |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| ▪ Tanggal 15 November 2009 | Rp 2.000.000,00  |
| ▪ Tanggal 22 November 2009 | Rp 15.000.000,00 |
| ▪ Tanggal 29 November 2009 | Rp 9.000.000,00  |
| ▪ Tanggal 11 Desember 2009 | Rp 60.360.000,00 |
| ▪ Tanggal -----            | Rp 62.960.000,00 |

**sub total Rp363.460.000,00**

**Tergugat III total Rp455.000.000,00.** (empat ratus lima puluh lima juta Rupiah) :

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| ▪ Tanggal 28 Juli 2008     | Rp 50.000.000,00 |
| ▪ Tanggal 1 Agustus 2008   | Rp150.000.000,00 |
| ▪ Tanggal 4 Agustus 2008   | Rp150.000.000,00 |
| ▪ Tanggal 4 September 2008 | Rp 40.000.000,00 |
| ▪ Tanggal 5 September 2008 | Rp 60.000.000,00 |
| ▪ Tanggal 18 Juli 2009     | Rp 5.000.000,00  |

**Sub total Rp455.000.000,00**

**Sehingga totalnya adalah Rp978.460.000,00** (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah);

5. Menetapkan ganti-rugi yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng sebesar dengan rincian:

Ganti-rugi uang Penggugat yakni uang Penggugat **Rp978.460.000,00** (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah) bilamana digunakan modal usaha, masing-masing setiap tahunnya sebesar 12% (dua belas persen) = **Rp117.415.200 X 4 tahun = Rp469.660.800,00** (empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) + **Rp150.000.000,00 untuk biaya pengacara sehingga total Rp619.660.800,00** (enam ratus sembilan belas juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah);

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar ganti-rugi secara tanggung-renteng kepada Penggugat sebesar dengan rincian:

Ganti-rugi uang Penggugat yakni uang Penggugat **Rp978.460.000,00** (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah) bilamana digunakan modal usaha, masing-masing setiap tahunnya sebesar 12% (dua belas persen) = **Rp117.415.200 X 4 tahun = Rp469.660.800,00** (empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) + **Rp150.000.000,00 untuk biaya pengacara sehingga total Rp619.660.800,00** (enam ratus sembilan belas juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah*) secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

7. Menetapkan kerugian Immaterial Penggugat akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bilamana dinominalkan sejumlah uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian Immaterial Penggugat secara tanggung-renteng sejumlah uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*) secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) perharinya apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan atas perkara ini;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas:
  - Bangunan rumah milik Tergugat I, yang beralamat di Jalan Raya Pelita Rt 1 /04 No. 45 Limo, Depok, Jawa Barat;
  - Tanah dan bangunan milik Tergugat III Jalan Komplek Sandang Blok Q No.17A Klender, Jakarta Timur 13470;
11. Menyatakan bahwa putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, verzet, maupun kasasi (*uijvoerbaar bij vooraad*);
12. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Para Tergugat. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pertama tama saya akan menyampaikan kronologis atas asal muasal terjadinya transaksi jual beli besi tua ex tongkang ini, yang berakhir dengan kerugian dana yang dialami oleh Penggugat Sdr. Tri Widodo, agar Yang Mulia Majelis Hakim bisa mendapatkan gambar yang jelas dan seterang-terangnya, sehingga bisa mengambil sebuah keputusan yang bijaksana dan seadil-adilnya;
- Yang Mulia Majelis Hakim yang saya hormati:  
Pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2008 Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II menawarkan via telpon kepada saya bahwa ada besi tua ex tongkang kandas di pelabuhan Muntok Tanjung Kalian Bangka Pangkal Pinang yang akan dijual murah;

Hal. 11 dari 37 hal. Putusan. Nomor 567 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2008 saya ditemani Sdr. Yedik mendatangi kantor Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II untuk minta penjelasan lebih lengkap tentang besi tua ex tongkang tersebut;

Oleh Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II saya diajak ke kantor Mayor Suradi anggota TNI AL di Cilangkap, oleh Mayor Suradi saya dan Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II dipertemukan di rumah beliau dengan Sdr. Riyadi yang memperkenalkan diri dari pihak pemilik tongkang yaitu Bpk H. Kadir Julis/Tergugat III dari PT. PUTRA TUNGGAL NUSANTARA;

Dalam pertemuan tersebut Sdr. Riyadi menawarkan dengan harga Rp2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Selanjutnya saya dengan Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II dan Sdr. Yedik menuju kantor PT. ANDIKA MAKMUR PERSADA selaku pabrik penampung/pengolah besi tua untuk menawarkan besi scraf ex tongkang ini, oleh pihak PT. ANDIKA MAKMUR PERSADA diberi Surat Penutupan harga sebesar 5000/kg atau Rp3.200.000.000,00 (tiga milyar dua ratus juta rupiah) (terlampir);

Dengan bekal Surat Penutupan Harga dan dokumen copy surat-surat tongkang tersebut saya menemui Sdr. Tri Widodo/Penggugat untuk menjadikan beliau selaku pendananya;

Setelah mempelajari dokumen yang ada Sdr. Tri Widodo/Penggugat berminat dan minta dipertemukan dengan Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II untuk mendapatkan penjelasan langsung masalah tongkang ini;

Pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2008 saya pertemukan Sdr. Tri Widodo/Penggugat dengan Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II di Masjid Jannatin komplek Marinir Cilandak. Dengan agenda untuk mendapatkan keterangan besarnya anggaran modal kerja yang di butuhkan;

Dalam pertemuan tersebut disepakati modal kerja sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian:

- Untuk DP Pembelian Tongkang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Untuk biaya oprasional, tiket acomodasi karyawan, tak terduga dll sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Sdr. Tri Widodo/Penggugat selaku permodal sebesar 50%;
- Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II selaku tehnis operasional di lapangan sebesar 25%;

Saya selaku manajemen pengelola administrasi sebesar 25% (terlampir dalam surat perjanjian kerjasama);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pertemuan tersebut juga disepakati saya dengan Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II agar suve ke lokasi tongkang berada dan melakukan verifikasi dokumen dengan biaya tranfot sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hari Sabtu pagi tanggal 26 Juli 2008 saya, Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II dan satu orang staf saya berangkat ke Bangka Pelabuhan Muntok;

Disana ketemu dengan 4 orang dari Bpk. H. Abdul Kadir Julis/Tergugat III, Kami didampingi orang-orang tersebut menunjau keberadaan tongkang, juga dipertemukan dengan pihak Syah Bandar;

Hasil survey dan verikasi di lapangan positif pekerjaan bisa dilaksanakan tanpa ada kendala, hal tersebut kami sampaikan kepada Sdr. Tri Widodo/Penggugat. Oleh karena Sdr. Tri Widodo/Penggugat ditanggapi positif dan dibuat jadwal untuk mempertemukan langsung Sdr. Tri Widodo/Penggugat selaku pemilik dana dengan Bpk H. Abdul Kadir Julis/Tergugat III selaku pemilik tongkang tersebut;

Minggu pagi tanggal 27 Juli 2008 Saya. Sofyan, Sdr. Tri Widodo/Penggugat dan Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II melakukan pertemuan dirumah Mayor Suradi. Selain kami bertiga dalam pertemuan tersebut dihadiri juga oleh Bpk H. Abdul Kadir, Bpk Hendra, Bpk Sulaiman, Bpk. Suradi. Bpk Kapten Effendi dan Bpk. Riyadi. Dalam pertemuan tersebut disepakati harga tongkang tetap Rp2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian DP (*Down Payment*) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Untuk pelunasannya akan dibayarkan setelah tongkang sampai di Tanjung Priuk. DP akan dipergunakan untuk biaya evakuasi tongkang dari pelabuhan Muntok Bangka ke pelabuhan Tanjung Priuk;

Dp (*Down Payment*) tersebut akan dibayarkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Pembayaran pertama sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan dibayarkan pada hari Senin tanggal 28 Juli 2008;

Senin pagi tanggal 28 Juli 2008 saya. Sdr. Tri Widodo/Penggugat dan Sdr. Syarif Maulana/Tergugat III di Jl. Komp Sandang Blok Q Nomor 17A Klender Jakarta Timur, dikarenakan Bpk Tri Widodo/Penggugat tidak membawa uang tunai maka Kami berempat menuju Bank BNI terdekat. Kami bertiga mengikuti kendaraan Bpk H. Kadir Julis/Tergugat III dari belakang, kami semua masuk ke dalam Bank dan Sdr.Tri Widodo/Penggugat melakukan penarikan tunai;

Hal. 13 dari 37 hal. Putusan. Nomor 567 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dana tunai siap maka kami kembali beriringan mengikuti kendaraan Bpk. H. Kadir Julis/Tergugat III menuju kantor Notaris terdekat untuk melakukan transaksi jual beli dan pembayaran tanda jadi dihadapan Notaris. Kami semua masuk kedalam kantor Notaris tapi ternyata Notaris sedang tidak ada ditempat;

Sehubungan jadwal yang sudah mendesak dan Bpk H. Kadir Julis/Tergugat III harus segera berangkat ke Palembang untuk sewa tongkang pemindah batu, maka akhirnya kami putusan bertiga untuk perjanjian jual beli akan dinotariskan di lokasi Tongkang Pelabuhan Muntok Bangka dan menyerahkan dana tanda jadi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Bpk H. Kadir Julis/Tergugat III dengan tanda terima satu lembar kwitansi;

Dana diserahkan Sdr. Tri Widodo/Penggugat kepada Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II didalam mobil dan saya juga dari bangku belakang menyerahkan satu lembar kwitansi;

Selanjutnya Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II keluar dari mobil dengan disaksikan oleh saya dan Sdr. Tri Widodo/Penggugat menuju kendaraan Bpk H. Kadir Julis/Tergugat III untuk menyerahkan dana tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut;

Dana tanda jadi diserahkan dengan bukti tanda terima satu lembar kwitansi. Selanjutnya kami bertiga dari Klender menuju Cilandak dan kami istirahat di Masjid Jannatin Komp. Marinir Cilandak. Diteras Masjid Jannatin ini kami bertiga menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Pembelian Kapal Tongkang Chiuda Ayaifi (Terlampir). Sehabis penandatanganan Surat Perjanjian Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II pamit pulang ke Cakung;

Saya dengan Sdr. Tri Widodo/Penggugat menuju Bank BNI Cilandak untuk pembukaan rekening guna menampung dana modal kerja, sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerjasama (Pasal 1 ayat 1, Pasal 2 ayat 1);

Tapi dalam prakteknya dana modal kerja tidak mencapai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan dikelola langsung oleh Sdr. Tri Widodo/Penggugat;

Yang saya kelola hanya Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah). Rabu tanggal 30 Juli 2008 saya, Sdr. Tri Widodo/Penggugat dan Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II melakukan pertemuan di Mall Cilandak Jl. Raya Cilandak KKO, agenda pertemuan untuk memberangkatkan Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II menyusul Bpk H. Kadir Julis/Tergugat III dalam rangka pengawasan pelaksanaan pekerjaan evakuasi tongkang yang telah disepakati;

Hal. 14 dari 37 hal. Putusan. Nomor 567 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat itu Sdr. Tri Widodo/Penggugat menyerahkan dana Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diperuntukkan untuk transfort dan akomodasi pemberangkat Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II, Sdr. Maringan Samosir, Sdr. Usman Siregar, Sdr. Panggung dan saya sendiri;

Hari Jumat tanggal 9 Agustus 2008 saya berangkat ke Pelabuhan Muntok Tanjung Kalian Bangka dengan agenda untuk minta tandatangan transaksi jual beli tongkang ini kepada Bpk H. Kadir Julis/Tergugat III. Tapi dikarenakan Bpk. H. Kadir Julis/Tergugat III tidak ada ditempat maka Surat Perjanjian Jual Beli Tongkang Chuida Ayaifi saya titipkan kepada Sdr. Maulana Syarif /Tergugat II;

Selanjutnya saya dan Sdr. Syarif Maulana/Tergugat III pulang ke Depok lagi setelah menyaksikan betul ada kegiatan pemindahan batu di lokasi tongkang, walau dilakukan dengan cara manual karena tongkang pengangkut belum datang. Hari Senin tanggal 12 Agustus 2008 Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II dengan Sdr. Tri Widodo/Penggugat datang ketempat saya untuk membicarakan kebutuhan dana buat oprasional para pekerja di lapangan, mengingat kegiatan di lapangan lagi sibuk-sibuknya. Saat itu Sdr. Tri Widodo/Penggugat menyanggupi buat kas sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang seharusnya Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Hari Senin tanggal 13 Agustus 2008 Sdr. Tri Widodo transfer ke rekening BNI saya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dari dana tersebut Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II kasbon untuk kebutuhan pribadi sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2008 Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II menyampaikan via telepon kepada Sdr. Tri Widodo bahwa harus segera sewa pangkalan di Tanjung Priuk, milik Bpk Ajad Sudrajat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Sdr.Tri Widodo/Penggugat telepon saya bahwa akan titip transfer sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II buat sewa pangkalan dan dana tersebut langsung saya berikan kepada Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II. Hari Senin tanggal 25 Agustus 2008 saya berangkat lagi ke Pelabuhan Muntok untuk melihat langsung progress yang telah tercapai. Dilokasi saya melihat kegiatan memindahkan muatan batu masih berjalan tapi tetap dilakukan secara manual dikarenakan tidak adanya BBM/Solar langka saat itu, dibuktikan

Hal. 15 dari 37 hal. Putusan. Nomor 567 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan antrian kendaraan disetiap SPBU yang saya lewati dari Bandara Pangkal Pinang sampai Pelabuhan Muntok;

Hari Rabu tanggal 03 September 2008 Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II dan Sdr. Tri Widodo/Penggugat melakukan pertemuan ditempat saya. Dalam pertemuan tersebut membahas dan mengevaluasi progress yang sangat terlambat, karena sudah satu bulan berjalan. Dalam pertemuan tersebut Sdr. Tri Widodo/Penggugat menelepon Bpk. H. Kadir Julis/Tergugat III untuk mendapat keterangan yang sejelas-jelasnya penyebab keterlambatan;

Dalam pembicaraan via telepon tersebut Bpk. H. Kadir Julis/Tergugat III mengajukan anggaran sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Adapun anggaran dana tersebut diperuntukkan yang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk DP (*down payment*) sewa takboat penarik dan yang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembelian BBM takboat penarik. Mendengar penjelasan dan kebutuhan anggaran ini Sdr. Tri Widodo tidak berani mengambil keputusan sendiri (walau sesuai perjanjian sebenarnya pada saat ini modal kerja baru masuk Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari yang disepakati Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Sdr. Tri Widodo/Penggugat meminta saya dan Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II untuk datang ke rumahnya, guna membantu menjelaskan hal ini kepada keluarganya;

Pada hari Kamis tanggal 04 September 2008 saya dan Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II melakukan pertemuan dirumah Sdr. Tri Widodo dalam pertemuan itu dihadiri pula oleh isteri dan adik Sdr. Tri Widodo/Penggugat;

Setelah melalui pembahasan cukup panjang, evaluasi untung rugi dan kroscek jaminan kepada Bpk H. Kadir Julis/Tergugat III via telepon yang sama-sama di dengar saat itu, akhirnya pihak keluarga demi menyelamatkan proyek ini dan dana yang telah masuk maka diambil keputusan pihak keluarga menyetujui untuk mentransfer kembali dana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Bpk. H. Kadir Julis/Tergugat III;

Karena hari itu Bank sudah tutup maka disepakati transfer dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 05 September 2008 dengan ditemani Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II. Hari Jumat tanggal 12 September 2008 saya melakukan pertemuan dengan Sdr. Tri Widodo/Penggugat di Masjid Jannatin Komp Marinir Cilandak, disana Sdr. Tri Widodo bicara via telepon dengan Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II tentang progress satu minggu terakhir;

Hal. 16 dari 37 hal. Putusan. Nomor 567 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pembicaraan tersebut Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II melaporkan bahwa: "Tongkang yang kandas tersebut sedang diikat-ikat, digoyang-goyang, dicoba ditarik dengan takboat dan dilakukan perbaikan pengelasan bagian-bagian yang bocor.... diperkirakan selambat-lambatnya dalam 2 (dua) minggu kedepan tongkang tersebut sudah sampai Pelabuhan Tanjung Priuk....";

3 (tiga) Minggu waktu berlalu dan progress pekerjaan tidak sesuai yang direncanakan, dan pekerjaan terpaksa harus dihentikan dulu serta pemulangan para pekerja, dikarenakan gelombang besar serta menjelang perayaan hari Raya Idul Fitri;

Minggu tanggal 09 Oktober 2008 dilakukan pertemuan ditempat Mayor Suradi yang dihadiri Sdr. Tri Widodo/Penggugat, Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II, Bpk H. Kadir Julis/Tergugat III dan Bpk Hendra;

Agenda pertemuan untuk mencari solusi atas berlarut larutnya pekerjaan evakuasi tongkang ini. Dalam pertemuan tersebut disepakati akan memberangkatkan Mayor Suradi dengan team ahli dari AL untuk mengevaluasi kondisi tongkang yang ada dengan biaya survei Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Senin tanggal 10 Oktober 2008 team survei dari AL diberangkatkan dengan ditemani Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II. Saya dengan ditemani staf saya Sdr. Helda, Sdr. Gamy menuju bandara Sukarno Hatta untuk menyerahkan dana survei Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Di Bandara Sukarno Hatta Sdr. Tri Widodo menyerahkan dana tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II disaksikan oleh Kasmi dengan bukti satu lembar kwitansi yang ditandatangani Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II (Terlampir);

Senin tanggal 20 Oktober 2008 dilakukan pertemuan di Kantor BAPRA (Balai Prajurit) Marinir Cilandak Jl. Raya Cilandak KKO Jakarta Selatan. Agenda pertemuan untuk membicarakan hasil survei team dari AL;

Dalam pertemuan tersebut diputuskan:

- Menolak Pengapungan oleh Team AL karena budget terlalu tinggi yaitu 1 milyar;
- Bpk H. Kadir Julis mengajukan tambahan anggaran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tapi Sdr. Tri Widodo tidak sanggup, setelah kami konfirmasi lewat telepon;
- Hal ini yang mendasari Bpk H. Kadir Julis tidak mau menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli yang saya sodorkan dikarenakan kebutuhan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan tidak sesuai lagi dengan kesepakatan awal yaitu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Dicari solusi pembeli lain/pihak ke tiga dengan kesepakatan untung rugi di bagi-bagi 50:50 setelah dikeluarkan modal masing-masing dengan perbandingan modal masuk Rp2.000.000.000,00 : Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah); (Terlampir);
- Pertemuan tersebut dihadiri oleh Saya, Sdr. Syarif Maulana, Bpk. H. Kadir Julis, Bpk. Hendra dan Sdr. Tri Widodo terlambat datang tapi sempat ketemu dan bicara diluar ruang rapat;

Hari Jumat tanggal 31 Oktober 2008 saya ditemani staf Sdri Helda datang kerumah Bpk H. Kadir Julis/Tergugat III. Kedatangan saya adalah untuk mengantarkan Surat Kuasa dari saya yang intinya bila pihak Bpk. H. Kadir Julis/Tergugat III lebih dulu menemukan pembeli lain maka hak dari Sdr. Tri Widodo/Penggugat selaku pemilik dana/modal yang telah masuk agar ditransfer langsung kepada rekening BNI atau BCA milik Sdr. Tri Widodo;

Dalam pertemuan tersebut juga saya sodorkan 3 lembar kwitansi senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 01 Agustus 2008, Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), tanggal 04 Agustus 2008 dan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 05 September 2008 tapi Bpk. H. Kadir Julis/Tergugat III menolak menandatangani dengan alasan bahwa dana tersebut diterima langsung dari Sdr. Tri Widodo bukan dari saya dan slip setoran sudah cukup sebagai alat bukti. Dalam pertemuan tersebut juga terungkap bahwa dana yang diterima Bpk.H. Kadir Julis/Tergugat III pada tanggal 05 September 2008 adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bukan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai kebutuhan saat itu; Hal tersebut langsung saya konfirmasi via telepon kepada Sdr. Tri Widodo/Penggugat, oleh beliau dijawab bahwa dana Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke 2 (dua) rekening atas perintah Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II yang ikut ke Bank. Yang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditransfer ke rekening Bpk. H. Kadir Julis/Tergugat II dan yang Rp50.000.000,00 ditransfer ke rekening Sdri Lily Yantin/calon isteri Sdr. Syarif Maulana;

Mendengar penjelasan Sdr. Tri Widodo tersebut saya langsung telepon Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II mempertanyakan kenapa dana yang seharusnya ditransfer kepada Bpk. H. Kadir Julis/Tergugat III untuk DP sewa takboat saat itu dibelokan?. Sdr Syarif Maulana/Tergugat II menjawab bahwa

Hal. 18 dari 37 hal. Putusan. Nomor 567 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah proyek tongkang ini statusnya "ABU-ABU". Saya kaget dan bertanya apa itu abu-abu dijawab bahwa legalitas tongkang ini tidak jelas kepemilikannya. Lalu saya tanya kalau tidak jelas kenapa dulu ditawarkan ke saya...? Dan kemana itu dana yang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) jatah sewa takboat...? Dijawab diberikan kepada Mayor Suradi untuk backup keamanan;

Diam-diam saya cek kepada Mayor Suradi dan beliau marah besar karena tidak merasa terima dana Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut; Demikian juga dengan ditemani Sdri Helda dan Sdr Gamy saya mendatangi pangkalan sandar milik Bpk. Ajad Sudrajat di Tanjung Priuk mengecek kebenaran bahwa pangkalan sandar milik beliau disewa Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) oleh Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II;

Disana kami dapat keterangan bahwa tidak benar, tidak pernah ada yang datang untuk sewa, apalagi sudah membayar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Sejak saya dapat keterangan dan bukti-bukti bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan evakuasi tongkang ini, maka hubungan kerjasama saya dengan Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II tidak harmonis lagi; Hal tersebut saya sampaikan kepada Sdr. Tri Widodo/Penggugat. Periode November 2008 sampai Maret 2009 saya dan kawan-kawan mengupayakan pembeli lain, saya kirim orang ke Surabaya, Palembang, Lampung, cetak dokumen, transot, surve dan akomodasi saya keluarkan tapi belum juga ketemu pembeli yang bisa bersepakat;

Bahkan kami hampir tiap minggu bertemu dan berkoordinasi dengan Bpk H. Kadir Julis/Tergugat III untuk mencari solusi tapi tetap menemui jalan buntu. Hingga puncaknya pada hari Kamis tanggal 02 April 2009 Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II dan Sdr. Tri Widodo/Penggugat menemui saya di proyek Town House Jl. YDPP Fatmawati. Disana Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II menyampaikan laporan saya di proyek Town House Jl. YDPP Fatmawati;

Disana Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II menyampaikan laporan juga ide secara tertulis. Intinya meminta dana Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan akan melakukan pekerjaan pemotongan secara diam-diam tanpa memberi tahu Bpk. H. Kadir Julis/Tergugat III. Ide tersebut saya tolak mentah-mentah, bahkan saya sampai bersitegang dengan Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II;

Alasan saya menolak adalah saya yakin bahwa ide ini hanya akal-akalan Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II untuk mencari keuntungan pribadi. Saya

Hal. 19 dari 37 hal. Putusan. Nomor 567 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat yakin seyakin-yakinnya bahwa pelaksanaan pekerjaan pemotongan tidak mungkin bisa dilaksanakan secara diam-diam tanpa diketahui pihak Bpk. H. Kadir Julis/Tergugat III. Bila hal ini bisa dilakukan pun saya merasa cara diam-diam ini telah melanggar hukum karena tanpa ijin dari pemilik yang syah;

Mengetahui saya melakukan penolakan atas ide “gila” ini Sdr. Tri Widodo juga ikut memarahi saya, dianggap saya tidak mau peduli dan pro aktif dalam misi penyelamatan yang di gagas Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II tersebut. Saya disodori Surat Pernyataan yang ditulis tangan Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II yang isinya bahwa mereka akan melanjutkan ide tersebut berdua dan saya diminta mengundurkan diri, tidak menerima bagian bila mereka berhasil dan harus menanggung seluruh kerugian yang timbul bila mereka mengalami kegagalan;

Surat tersebut saya tolak tandatangani dengan alasan tidak adil, mendzolimin saya, karena saya akan dijemak dengan Surat Pernyataan tersebut. Dikemudian hari akan diatur seakan-akan misi penyelamatan gagal, saya harus menanggung kerugian seorang diri sementara Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II menikmati hasilnya;

Pada hari Sabtu tanggal 04 April 2009 Sdr. Tri Widodo kembali menemui saya di proyek Townhouse Jl. YDPP Fatmawati, diproyek ketemu saya, Sdr. Helda, Sdr. Sopyan dan Sdr. Maringan Samosir. Dalam pertemuan tersebut kami semua mengingatkan Sdr. Tri Widodo/Penggugat untuk stop dan tidak melayani apapun permintaan Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II karena bukti-bukti sudah jelas telah terjadi penyimpangan yang dilakukannya. Saat itu juga Sdr. Maringan Samosir yang baru pulang dari lokasi tongkang menelepon ke ibu warung yang ada di tepi pantai Tanjung Kalian Muntok, bahkan Sdr. Tri Widodo juga bicara langsung via telepon. Didapat keterangan bahwa dilapangan sudah tidak ada kegiatan sama sekali sejak ditinggal pulang team pengapung rombongan Bpk. H. Kadir Julis/Tergugat III, yang ada tinggal 2 orang karyawan saya Sdr. Panggung dan Sdr. Usman Siregar melakukan penjagaan;

Fakta tersebut bertentangan dengan keterangan Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II yang mengatakan bahwa dilapangan ada kegiatan pemotongan yang dilakukan diam-diam oleh 10 orang pekerja, sudah berjalan 10 harian. Tanjung Kalian Muntok adalah kawasan wisata dan cagar alam, selalu ramai pengunjung, posisi tongkang hanya berjalan 100 meteran

Hal. 20 dari 37 hal. Putusan. Nomor 567 K/Pdt/2015



dari bibir pantai, jadi sangat mustahil ada kegiatan pemotongan tongkang tanpa diketahui oleh penjaga pantai;

Bukti-bukti dan kesaksian orang-orang di lapangan juga saran-saran yang diberikan oleh kawan-kawan saya tetap saja tidak dipercaya oleh Sdr. Tri Widodo/Penggugat. Beliau tetap lebih mempercayai Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II. Karena pertentangan ini sehingga hubungan saya dan kawan-kawan dengan Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II dan Sdr. Tri Widodo semakin tidak harmonis. Selaku orang yang memperkenalkan Sdr. Syarif Maulana dengan Sdr. Tri Widodo/Penggugat, maka saya memiliki tanggung jawab secara moral untuk mengingatkan agar tidak terjerumus lebih dalam;

Campur tangan saya dan kawan-kawan dalam mengingatkan Sdr. Tri Widodo dianggap sebagai pengganggu yang iri hari. Hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 23 April 2009 Sdr. Tri Widodo datang ketempat saya mengantarkan Surat Pengunduran Diri yang ditulis oleh Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II yang harus saya tandatangani (Terlampir);

Isi dari surat pengunduran diri tersebut menyatakan bahwa saya sudah tidak memiliki kemampuan selaku Management Administrasi, yang terikat didalam Surat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Kapal Tonkang antara kami bertiga. Serta saya harus mempertanggungjaabkan secara penuh atas dana-dana yang saya kelola selama ini. Surat Pernyataan tersebut saya tandatangani dalam 3 rangkap. Sebagai bentuk tanggungjawab atas dana-dana yang saya kelola maka pada hari Sabtu tanggal 25 April 2009 saya membuat Laporan Pengeluaran Dana Proyek Tongkang (Terlampir) yang saya berikan kepada Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II dan Sdr. Tri Widodo/Penggugat;

Dalam laporan tersebut saya menerima dana untuk oprasional sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang saya terima:

- Tanggal 25 Juli 2008 sebesar Rp 10.000.000,00
- Tanggal 30 Juli 2008 sebesar Rp 15.000.000,00
- Tanggal 13 Agustus 2008 sebesar Rp100.000.000,00

Dari total dana tersebut saya pergunakan untuk:

1. Kasbon dan oprasional Sdr. Syarif Maulana sebesar Rp40.000.000,00
2. Kasbon pribadi saya..... Rp 6.000.000,00
3. Gaji dan uang makan 3 orang dalam 5 bulan kerja Rp33.600.000,00
4. Operasional, tiket dan akomodasi dalam 8 bulan kerja Rp44.600.000,00

---

Total pengeluaran selama 8 bulan kerja.....Rp125.000.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan gaji pekerja yang belum saya bayar sampai saat ini adalah 3 orang x Rp3.000.000,00 x 3 bulan) : Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), bila dikurangi dengan dana yang saya kasbon sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), maka saya masih mines tanggungjawab sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sampai hari ini;

Yang Mulia Majelis Hakim dan para hadir yang saya hormati:

Berdasarkan pada kronologis/fakta kejadian yang saya uraian diatas tadi, maka iijinkan saya untuk mengoreksi dari pada isi surat gugatan yang ditujukan kepada saya. Gugatan/kronologis pada point 1,2,3,4,5 adalah benar adanya sesuai fakta yang terjadi. Gugatan/kronologis pada point 6 tidak sepenuhnya benar, kalimat “Bahwa setelah melihat perkembangan dan progress di lapangan yang tidak sesuai rencana semula, maka Penggugat memanggil Tergugat I dan Tergugat II ke rumah Penggugat untuk membicarakan progress yang telah dicapai dan kemudian untuk melanjutkan pekerjaan dilapangan dibutuhkan tambahan dana oprasional Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Yang benar adalah “Pada saat itu pelaksanaan pekerjaan baru berjalan 6 hari dari start tanggal 7 Agustus 2008. Karena dari tanggal 30 Juli 6 Agustus 2008 masih mobilisasi alat kerja: Artinya pada saat itu justru lagi sibuk-sibuknya dan full karyawan melaksanakan pekerjaan, sangat dibutuhkan dana untuk sewa mess, uang makan dan beli alat-alat kerja, dll, progress sangat singnifikan. Karena pada saat itu saya ada dilokasi dan tidak ada keterlambatan kerja. Pada tanggal 13 Agustus 2008 Sdr. Syarif Maulana/Tergugat II dan Sdr Tri Widodo/Penggugat yang datang ketempat saya, bukan saya yang diundang kerumah Sdr. Tri Widodo/Penggugat. Betul saat itu saya dikasih dana kas operasional sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Gugatan/kronologis pada poin 7 adalah benar adanya sesuai fakta yang terjadi. Gugatan/kronologis pada point 8 pada kalimat “Bahwa sampai akhir 2008 .... Tergugat III dan I semakin sulit dihubungi lewat telepon ....” adalah tidak benar. Justru saat itu saya sangat pro aktif siang malam dalam mencari solusi, tiap hari hampir ketemu dengan Sdr. Tri Widodo saat berangkat dan pulang kerja. Saya mulai menghindar dan tidak pro aktif/ikutan lagi adalah setelah saya disuruh menandatangani Surat Pengunduran Diri dari management kerjasama pada tanggal 23 April 2009;

Karena saya setelah dikeluarkan dari team maka saya tidak lagi punya hak usul atau berpendapat lagi dalam masalah tongkang ini sejak tanggal tersebut!;

Hal. 22 dari 37 hal. Putusan. Nomor 567 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Majelis Hakim Yang Saya Muliakan dan Hormati:

Melalui persidangan yang terhormat ini, dengan hati tulus dan sedalam-dalamnya saya mohon keadilan yang seadil-adilnya dan dibebaskan dari gugatan ini. Selaku Management Administrasi dalam perjanjian kami bertiga, saya merasa tidak melakukan kesalahan apapun, apalagi sampai melanggar perjanjian demi mencari keuntungan pribadi. Dana kas yang diberikan kepada saya telah saya salurkan sesuai kebutuhan saat itu, bahkan saat ini saya masih dituntut membayar kekurangan gaji pekerja senilai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah). Sebagai orang yang membawa/memperkenalkan kepada Sdr. Tri Widodo/Penggugat, saya telah berusaha mengingatkan berulang kali, bahkan sampai rekan-rekan saya pun turut mengingatkan, tapi tetap diabaikan oleh pihak Penggugat, malah berujung pemecatan pada diri saya. Demikian pula dengan gugatan Sita Jaminan atas rumah yang di Jl. Pelita RT.001 RW.004 Kel Limo Kec. Limo Depok,. Adalah salah sasaran, karena rumah dan bangunan tersebut adalah milik mertua saya, pajak bumi dan bangunan dibayar oleh mertua saya, saya hanya diberi wewenang untuk menempati saja selama ini;

Dalam 3 tahun terakhir ini saya sudah tidak menempati rumah tersebut. Saya sempat 2 bulan pulang kerumah itu tapi karena muncul komplik dengan pihak keluarga, akhirnya saya resmi meninggalkan rumah tersebut sejak 1,5 tahun yang lalu dan tinggal berpindah-pindah tempat. Saya sangat paham dan menyadari betul bahwa pihak Sdr. Tri Widodo/Penggugat telah menderita kerugian yang sangat besar atas masalah ini, secara moral saya merasa berdosa dan ikut prihatin betul, saya sudah niatkan dalam hati bila saya ada dana maka saya akan membantu meringankan yang menjadi beban beliau ini, tapi sampai hari ini usaha saya masih selalu berujung dengan kegagalan;

Formil:

Error In Persona (Pihak yang keliru):

1. Tergugat III tidak pernah kenal atau diperkenalkan siapa Penggugat;
2. Tergugat III tidak pernah melakukan tindakan hukum dengan Penggugat;
3. Tergugat III tidak pernah membuat perjanjian dengan Penggugat baik tulisan maupun lisan;
4. Tergugat III tidak pernah memberikan Nomor rekening kepada Penggugat;
5. Tergugat III tidak pernah memerintahkan Penggugat untuk mentransfer dana ke rekening Tergugat III;

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan. Nomor 567 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dalam rapat-rapat yang diadakan dengan Tergugat III juga tidak ada Penggugat;
7. Bahwa Tergugat III baru berkenalan/bertemu dengan Penggugat setelah kejadian tidak dipernuhinya jual beli besi scraf (*wanprestasi*) antara PT. Punokawan Daya Insani dengan PT. Tunggal Putra Nusantara berupa tidak ditranspernya uang sesuai dengan perjanjian yang ada, mengakibatkan tidak dapat ditariknya kapal tongkang, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Tergugat III;
8. Bahwa Tergugat III membantah seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatan tertanggal 08 Maret 2013;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Depok telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 46/Pdt.G/2013/PN.DPK. tanggal 14 November 2013 yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi daru Tergugat I dan Tergugat III;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
3. Menetapkan utang yang harus dibayarkan oleh Tergugat I sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), Tergugat II sebesar Rp363.460.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), dan Tergugat III sebesar Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar/mengembalikan uang yang diterima kepada Penggugat yang menjadi utangnya sebagaimana tersebut diatas kepada Penggugat, secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam puluh belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat III/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 154/PDT/2014/PT.BDG. tanggal 11 Juni 2014;



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat III/Pembanding pada tanggal 29 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat III/Pembanding dengan perantaraan Surat Kuasa Khusus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 November 2014 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 154/PDT/2014/PT.BDG. Jo Nomor 46/PDT.G /2013/PN.DPK., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok permohonan tersebut disertai dengan oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 November 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 04 Desember 2014;
2. Para Turut Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding 04 Desember 2014;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 17 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG**

1. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk memutus permohonan kasasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir diubah melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Beberapa norma Pasal dan/atau ayat yang mengatur kewenangan Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, diantaranya:

Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 TAHUN 1985,  
menyebutkan:

*"Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *permohonan kasasi;*
- b. *sengketa tentang kewenangan mengadili;*
- c. *permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."*

Pasal 29 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, menyebutkan:

*"Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan."*

Pasal 30 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, menyebutkan:

*"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena :*

- a. *tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;*
- b. *salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;*
- c. *lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan."*

3. Bahwa selain diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, kewenangan Mahkamah Agung untuk mengadili dan memutus permohonan Kasasi juga diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Pasal 20 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, menyebutkan :

*"Mahkamah Agung berwenang:*

- a. *mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain."*

Pasal 23 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, menyebutkan:

*"Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain."*

4. Bahwa Pemohon Kasasi dalam Permohonan Kasasi ini mengajukan Memori Kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 154/PDT/2014/PT.BDG yang diputus pada 11 Juni 2014, dengan demikian, Mahkamah Agung berwenang mengadili dan memutus Permohonan Kasasi *a quo*, dan oleh karena itu Permohonan Kasasi a

Hal. 26 dari 37 hal. Putusan. Nomor 567 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo patut diterima oleh yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN KASASI**

5. Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan Kasasi juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, menyebutkan:

*“Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada Pemohon.”*

Selanjutnya Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, menyebutkan:

*“Dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar.”*

6. Bahwa Pemohon Kasasi menerima putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 154/PDT/2014/PT.Bdg pada tanggal 29 Oktober 2014 dan telah menyatakan permohonan kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 11 November 2014;
7. Bahwa selanjutnya, Pemohon Kasasi menyampaikan memori kasasi ini melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 24 November 2014, dengan demikian Pengajuan Pernyataan dan Memori Kasasi ini masih memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sehingga Permohonan Kasasi ini Patut diterima oleh yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;

## **III. ALASAN DAN DASAR-DASAR DIAJUKANNYA KASASI DALAM PERKARA INI**

8. Bahwa Pasal 30 Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyebutkan:

*“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :*

*(a) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;*



(b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

(c) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.”

9. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan yang dapat diajukan dalam permohonan kasasi adalah bahwa *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui batas bebewang, *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

10. Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi sebagai keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 11 Juni 2014 Nomor 154/PDT/2014/PT.BDG yang dalam amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADIDLI:**

- Menerima Permohonan **Banding** dari Pembanding semula Tergugat III tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 14 Nopember 2013 Nomor 46/Pdt.G/2013/PN.Dpk., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

11. Bahwa adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusan tersebut pada pokoknya terdapat pada halaman 6-7, berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding selama Tergugat III tersebut tidak terdapat hal-hal yang baru, yang perlu dipertimbangkan oleh karena hanya mengulangi apa yang telah diberikan dalam jawabannya atas gugatan Penggugat dan dalam Dupliknya yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan oleh karenanya memori banding tersebut dikesampingkan begitu pula dengan photocopy surat bukti yang dilampirkan pada memori banding dari Pembanding semula Tergugat III, yang diberi tanda T.III.1 s/d T.III.41 adalah conform dengan surat bukti yang diajukannya dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, yang tidak relevan untuk dipertimbangkan, oleh karena itu dikesampingkan;





Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding adalah sependapat dengan Putusan Majelis Tingkat Pertama, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya didasari dengan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yakni surat bukti tertanda P.1 s/d P.30 dan 2 orang saksi yakni Ismail dan H. Abdul Wahab, dan surat bukti yang diajukan oleh Tergugat I/Turut Terbanding I yakni TI-1 s/d T.I-22, yang justru menguatkan dalil-dalil Penggugat, sedangkan Tergugat III/Pembanding mengajukan surat bukti T.III-1 s.d T.III-41 dan satu orang saksi, yang tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya, yang menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar yang dapat dibenarkan dan disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat Banding;

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut diatas, berdasarkan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **A. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)**

12. Bahwa *Judex Facti* telah salah memahami peristiwa hukum yang terjadi dan oleh karena itu salah pula dalam menerapkan hukum dalam perkara ini. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa peristiwa hukum yang terjadi adalah peristiwa jual-beli (*in casu* jual beli kapal tongkang Chuida Ayaifi) antara Pemohon Kasasi (semula Tergugat III/Pembanding) dengan Tergugat I berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Besi Scraf tahun 2008;
13. Sehingga seharusnya, jika pun terjadi wanprestasi dari salah satu pihak (*quad non* Pemohon Kasasi), maka gugatan seharusnya dikonstruksi dalam gugatan wanprestasi dan bukan gugatan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, gugatan Termohon Kasasi (semula Penggugat/Terbanding) bersifat kabur dan sepaturnya dinyatakan tidak diterima oleh yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;



14. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,” halaman 455-456, menjelaskan:

- *Tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan;*
- *Dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi in konkreto secara realistis adalah wanprestasi;*
- *Atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi, sedangkan peristiwa hukum yang terjadi secara objektif ialah PMH;*

Selanjutnya, menurut Yahya Harahap, “sementara kalangan berpendapat, gugatan yang demikian, *Obscuur Libel*. Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

15. Bahwa gugatan Termohon Kasasi (semula Penggugat /Terbanding) dikonstruksi dalam gugatan perbuatan Melawan Hukum, namun, karena peristiwa hukum yang terjadi adalah berdasarkan perjanjian jual beli, maka konstruksi hukum gugatan Termohon Kasasi menjadi tidak jelas/kabur. Seharusnya gugatan dikonstruksi dalam gugatan wanprestasi, namun yang berhak mengajukan gugatan pun bukan Termohon Kasasi melainkan Tergugat I karena Tergugat I-lah yang mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi (semula Tergugat III/Pembanding);

16. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon Kasasi memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 154/PDT/2014/PT.BDG dan mengadakan sendiri dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

#### **B. Eksepsi Error in Persona**

17. Menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,” halaman 438, menyatakan :

*Tergugat dapat mengajukan eksepsi ini, apabila gugatan mengandung cacat error in persona yang disebut juga exceptio in persona. Bentuk atau jenis eksepsi error in persona yang dapat diajukan, meliputi peristiwa sebagai berikut:*

**Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat**



*Misalnya, terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. Lantas A menarik C sebagai Tergugat agar C memenuhi perjanjian. Dalam kasus tersebut, tindakan menarik C sebagai pihak Tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan. Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUH Perdata. Oleh karena itu, C dapat mengajukan *exceptio in persona* dengan alasan pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru;*

18. Bahwa dalam perkara *aquo*, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Besi Scraf tahun 2008, hubungan hukum yang terjadi hanyalah antara :

**Pemohon Kasasi** (semula Tergugat III/Pembanding) dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. Tunggal Putra Nusantara yang bertindak selaku **Penjual**;

dengan

**Tergugat I** dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. Punokawan Daya Insani yang bertindak selaku **Pembeli**.

Oleh karena itu, telah jelas dan terang bahwa tidak ada hubungan hukum antara Pemohon Kasasi (semula Tergugat III/Pembanding) dengan Termohon Kasasi (semula Penggugat/Terbanding).

19. Bahwa Termohon Kasasi (semula Penggugat /Terbandoing) hanyalah memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I dan Tergugat II hal ini karena ketiganya telah mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Kapal Tongkang (Chuida Ayaifi) tertanggal 28 Juli 2008;
20. Sementara itu, Pemohon Kasasi (semula Tergugat III/Pembandoing) selaku Penjual, **bukan merupakan pihak** dalam Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Kapal Tongkang (Chuida Ayaifi) tertanggal 28 Juli 2008 yang dibuat antara Termohon Kasasi (semula Penggugat/Terbandoing) dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut. Bahkan, Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan tidak tahu-menahu perihal adanya Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Kapal (Chuida Ayaifi) tersebut;
21. Dengan demikian, jelaslah fakta hukum bahwa terdapat 2 (dua) buah perjanjian:
- Surat Perjanjian Jual Beli Besi Scraf tahun 2008 antara Pemohon Kasasi (semula Tergugat III/Pembandoing) dengan Tergugat I; dan
  - Surat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Kapal Tongkang (Chuida Ayaifi) tertanggal 28 Juli 2008 antara Tergugat I, Tergugat II, dan Termohon Kasasi (semula Penggugat/Terbandoing) sendiri.



22. Sehingga, jika pun Termohon Kasasi merasa dirugikan atas tidak terlaksananya perjanjian pembiayaan kapal tongkang Chuida Ayaifi, maka yang seharusnya ditarik menjadi tergugat hanyalah Tergugat I dan Tergugat II karena Tergugat I dan Tergugat II terikat pada perjanjian pembiayaan tersebut;
23. Bahwa alternatif lain, walaupun Termohon Kasasi merasa dirugikan atas tidak terlaksananya tujuan perjanjian pembiayaan kapal tongkang Chuida Ayaifi, karena Termohon Kasasi merupakan penyandang dana terbesar, maka seharusnya Termohon Kasasi dapat meminta Tergugat I untuk menggugat Pemohon Kasasi, karena hanya Tergugat I-lah yang mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi;
24. Bahwa Oleh karena itu, jelaslah bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum. Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam putusan Nomor 154/PDT/2014/PT.Bdg bertentangan dengan Pasal 1340 KUH Perdata, menyebutkan:
- “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ke tiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain hal yang diatur dalam Pasal 1317.”*
25. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon Kasasi memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 154/PDT/2014/PT.BDG dan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

**C. Gugatan Bersifat Prematur (Kebenaran Materiil Vs Kebenaran Formil):**

26. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, salah satu dari *exceptio peremptoria* adalah *exceptio litis pendentis*, yakni bahwa sengketa yang digugat Penggugat, sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Disebut juga eksepsi *sub-judice* yang berarti gugatan yang diajukan masih tergantung (*aanhanging*) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (*under judicial consideration*). (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-9, halaman 438);
27. Bahwa dalam gugatan Termohon Kasasi (semula Penggugat /Terbanding), ternyata bahwa Termohon Kasasi telah melaporkan



Pemohon Kasasi (semula Tergugat III/Pembanding) ke Polda Metro Jaya, terbukti dalam pemeriksaan pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Depok dengan adanya foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dan foto copy berita acara Penyitaan;

28. Bahwa oleh karena telah ada laporan pidana atas nama terlapor yaitu Pemohon Kasasi, maka seharusnya gugatan tidak diajukan sampai laporan pidana atas nama Terlapor/Pemohon Kasasi terbukti melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

29. Bahwa namun dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa seolah-olah Pemohon Kasasi telah terbukti melakukan penipuan berdasarkan fotocopy SP2HP dan Fotocopy berita acara penyitaan tersebut, padahal, hukum pidana menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c, menyebutkan:

*"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap."*

Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan:

*"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.";*

30. Bahwa alasan lain yang seharusnya menjadi pertimbangan hukum *Judex Factie* adalah bahwa oleh karena telah ada laporan polisi atas dugaan tindak pidana penipuan atas nama terlapor yaitu Pemohon Kasasi maka seharusnya dipertimbangkan bahwa kebenaran materiil harus lebih didahulukan daripada kebenaran formil, sehingga dalam perkara *a quo*, gugatan dihentikan terlebih dahulu sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas laporan dugaan tindak pidana penipuan tersebut;

31. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, oleh karena itu Pemohon Kasasi memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung berkenan membatalkan





Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 154/PDT/2014/PT.BDG dan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA**

**JUDEX FACTI TELAH LALAI DAN TIDAK MEMPERTIMBANGKAN BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON KASASI:**

32. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusan Nomor 154/PDT/2014/PT.BDG pada pokoknya terdapat pada halaman 6-7, berbunyi sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding selama Tergugat III tersebut tidak terdapat hal-hal yang baru, yang perlu dipertimbangkan oleh karena hanya mengulangi apa yang telah diberikan dalam jawabannya atas gugatan Penggugat dan dalam Dupliknya yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan oleh karenanya memori banding tersebut dikesampingkan begitu pula dengan photocopy surat bukti yang dilampirkan pada memori banding dari Pembanding semula Tergugat III, yang diberi tanda T.III.1 s/d T.III.41 adalah conform dengan surat bukti yang diajukannya dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, yang tidak relevan untuk dipertimbangkan, oleh karena itu dikesampingkan;*

*Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding adalah sependapat dengan Putusan Majelis Tingkat Pertama, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya didasari dengan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terebanding yakni surat bukti tertanda P.1 s/d P.30 dan 2 orang saksi yakni Ismail dan H. Abdul Wahab, dan surat bukti yang diajukan oleh Tergugat I/Turut Terbanding I yakni TI-1 s/d T.I-22, yang justru menguatkan dalil-dalil Penggugat, sedangkan Tergugat III/Pembanding mengajukan surat bukti T.III-1 s.d T.III-41 dan satu orang saksi, yang tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya, yang menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar yang dapat dibenarkan dan disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat Banding;*

33. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut diatas karena *Judex Facti* nyata-nyata tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi (semula Tergugat III/Pembanding). Terutama bukti T.III-10 dan T.III-11, masing-masing:
- T.III-10 : foto copy surat Perjanjian Jual Beli Scraf antara PT. Punokawan Daya Insani dengan PT. Tunggal Daya Putra Nusantara tahun 2008.
  - T.III-11 : foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Kapal Tongkang (Chuida Ayaifi);
34. Bahwa kedua bukti T.III-10 dan T.III-11 tersebut tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan pertimbangan karena Pemohon Kasasi (semula Tergugat III/Pembanding) tidak dapat menunjukkan aslinya, padahal bukti yang sama juga diajukan oleh Tergugat I yakni bukti T.I-1 dan T.I-18, masing-masing:
- T.I-1 : foto copy surat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Kapal Tongkang (Chuida Ayaifi) antara Pemodal PT. Punokawan Daya Insani dan UD. DAYA MITRA, Juli tahun 2008 (sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup);
  - T.I-18 : foto copy surat perjanjian jual beli besi scraft antara PT. Punokawan Daya Insani dengan PT. Tunggal Putra Nusantara, tahun 2008, (sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup);
35. Bahwa padahal apabila Majelis Hakim *Judex Facti* mempertimbangkan kedua bukti Termohon Kasasi tersebut diatas, maka dapat diperkirakan (dengan wajar) bahwa putusan *Judex Facti* akan berbeda, sehingga *Judex Facti* menolak gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
36. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan mengabaikan bukti yang diajukan Pemohon Kasasi (semula Tergugat III/Pembanding) padahal bukti yang sama diajukan pula oleh Tergugat I dimana *Judex Facti* mengakui bukti yang diajukan Tergugat I tersebut, oleh karena itu Pemohon Kasasi memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung berkenan membatalkan

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan. Nomor 567 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 154/PDT/2014/PT.BDG dan mengadili sendiri dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi sebagaimana termuat dalam memori kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang membatalkan Pengadilan Negeri) sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan yang menunjukkan bahwa Para Tergugat telah menerima modal pembiayaan dari Penggugat untuk melakukan kerjasama jual beli scraf ex kapal tongkang Chuida Ayaifi di Pelabuhan Muntok Bangka tetapi tanpa alasan sah tidak mewujudkan kerjasama tersebut sehingga telah benar Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban hukumnya, karena itu melakukan perbuatan melawan hukum, berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan *Judex Facti* sudah benar sehingga sudah seharusnya dikuatkan;

Bahwa lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : ABDUL KADIR JULIS tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 36 dari 37 hal. Putusan. Nomor 567 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ABDUL KADIR JULIS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Jum'at, tanggal 29 Mei 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LLM, PhD.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Ketua Majelis, **Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.,** Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.  
Ttd/Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

K e t u a ,

Ttd/Syamsul Ma'arif, S.H., LLM, PhD.

Panitera Pengganti ,  
Ttd/ Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya – biaya :

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| 1. Materai .....       | Rp 6.000,00    |
| 2. Redaksi .....       | Rp 5.000,00    |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp489.000,00 + |

|        |              |
|--------|--------------|
| Jumlah | Rp500.000,00 |
|--------|--------------|

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.,  
NIP : 19610313 198803 1003.

Hal. 37 dari 37 hal. Putusan. Nomor 567 K/Pdt/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 38 dari 37 hal. Putusan. Nomor 567 K/Pdt/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38